



PUTUSAN
Nomor 104 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HADI SUROYO, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 82, RT 006, RW 002, Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rozailah, S.H. dan Maryani Marzuki, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat sekarang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19 Lantai III (Gedung Sophie Martin) dahulu Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2841 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

melawan

Ahli waris/istri dari Drs. H. MATOESIN ABIM, yaitu Hj. SOHAYA MATOESIN, bertempat tinggal di Jalan Talang Banten Nomor 505, RT 08, RW II, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dindin Suudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Advokat beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1409 A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2010;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat I/Pembanding;

dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di JAKARTA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA SELATAN di PALEMBANG Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL OGAN KOMERING ILIR (sekarang BADAN PERTANAHAN NASIONAL OGAN ILIR),, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM. 34 Indralaya, dalam hal ini diwakili oleh F. Syamsuddin, S.H., dan kawan-kawan, dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Kabupaten Ogan Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2010;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2255 K/Pdt/2011 tanggal 23 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah, yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Zainuri bin Hasan pada tahun 1991, sedangkan surat pengoperan dan penyerahan tanah tersebut, dari Zainuri bin Hasan kepada Penggugat dibuat pada tanggal 6 April 2010, sesuai dengan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak tanggal 6 April 2010 Nomor 04, yang dibuat di hadapan Notaris Rizal, S.H., Notaris di Palembang, berdasarkan Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah, atas nama Zainuri bin Hasan, dan telah didaftar di Kantor Kepala Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (sekarang Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir), Sumatera Selatan dengan Register tanggal 3 September 1990 Nomor 594/82/PT/X/1990, dan Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah tanggal 31 Oktober 1990 Nomor 594/101/PI/X/1990, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pemulutan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir (sekarang Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir), Sumatera Selatan, dan telah didaftarkan di Kantor Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (sekarang Kabupaten Ogan Ilir), Sumatera Selatan dengan Register tanggal 30 Oktober 1990 Nomor 593/128/P/X/1990;
2. Bahwa tanah tersebut terletak di Lebak Babatan Saudagar, Dusun V, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (sekarang RT 6, Dusun III, Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir),

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, dengan ukuran : Panjang = 310 m, Lebar Laut/Barat = 53 m, Lebar Darat/Timur = 49 m, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan;

3. Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Ogan Komering Ilir (sekarang Badan Pertanahan Nasional Ogan Ilir), yang dimohonkan oleh Zainuri bin Hasan, bidang tanah tersebut seluas 15.850 m², sesuai dengan GS Nomor 249/1991 tanggal 4 Maret 1991;
4. Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh Penggugat pada tahun 1990, tanah tersebut telah diusahakan oleh Penggugat dengan cara ditebas dan ditanami padi, serta dijaga oleh orang suruhan Penggugat, yang bernama : Umar Leman dan dipasang plang nama Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Januari 2010 Penggugat baru mengetahui dari penjaga tanah Penggugat, yang bernama : Umar Leman, bahwa tanah Penggugat tersebut telah dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I, dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik tanggal 22 Juli 2004 Nomor 147 atas nama Tergugat I oleh Tergugat II;
6. Bahwa Tergugat I telah diingatkan oleh Umar Leman, bahwa tanah yang diakui dan dikuasai oleh Tergugat I tersebut adalah tanah milik Penggugat, tetapi Tergugat I tetap saja menguasai tanah Penggugat tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kayu Agung;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tetap menguasai tanah milik Penggugat tersebut, dan perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanggal 22 Juli 2004 Nomor 147 atas nama Tergugat I, di atas tanah milik Penggugat tersebut secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;
8. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat tersebut, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, baik secara materiil maupun secara immateriil. Oleh karena itu, sudah seharusnya dan berdasarkan hukum, apabila Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa:

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Materiil :

Kehilangan penghasilan atas tanah milik Penggugat tersebut, seluas lebih kurang 15.850 m² dari bulan Januari 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan pada bulan Juni 2010 (selama lebih kurang 5 bulan), sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per bulan x 5 bulan = Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateriil :

Perbuatan Tergugat telah menghina harga diri Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Jadi total kerugian Penggugat adalah, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) + Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) = Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa kerugian Penggugat tersebut, akan bertambah dan dihitung terus sejak bulan Juni 2010 setiap bulannya, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan dibayarnya ganti rugi tersebut, oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;
10. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kayu Agung memerintahkan kepada Tergugat I atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut kepada Penggugat, serta menghentikan/tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah milik Penggugat tersebut, selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan pelanggaran terhadap putusan tersebut, dihukum untuk membayar denda, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
11. Bahwa Penggugat mempunyai alasan yang cukup kuat, Tergugat I dan Tergugat II akan menghindari tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat, dan untuk menghindari gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kayu Agung berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas tanah objek sengketa, seperti tersebut pada posita gugatan angka 1 di atas;
12. Bahwa untuk mencegah Tergugat I dan Tergugat II lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung, menghukum Tergugat I dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang *autentik*, mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi;

14. Bahwa sudah seharusnya kepada Tergugat I dan Tergugat II dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam provisi :

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut kepada Penggugat, serta menghentikan/tidak melakukan kegiatan apapun, di atas tanah milik Penggugat tersebut, selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan pelanggaran terhadap putusan tersebut, dihukum untuk membayar denda, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
2. Meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, yang tersebut pada posita gugatan angka 1 di atas;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 15.850 m², sesuai dengan GS Nomor 249/1991 tanggal 4 Maret 1991, yang terletak di Lebak Babatan Saudagar, Dusun V, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (sekarang RT 6, Dusun III, Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Mir, Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Ilir/Selatan, tertulis Utara, dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Ulu/Utara, tertulis Selatan, dengan tanah Rusli Hasan (sekarang tanah Penggugat);
 - Sebelah Laut/Barat dengan tanah pipa Pertamina;
 - Sebelah Darat/Timur dengan tanah Nasir (sekarang tanah Penggugat);Adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik tanggal 22 Juli 2004 Nomor 147, atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi berupa :
Kerugian Materiil :

Kehilangan penghasilan atas tanah milik Penggugat tersebut, seluas lebih kurang 15.850 m² dari bulan Januari 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan pada bulan Juni 2010 (selama lebih kurang 5 bulan), sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan x 5 bulan = Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateriil :

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menghina harga diri Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Jadi total kerugian Penggugat adalah, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) + Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) = Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang harus dibayaroleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara seketika dan sekaligus sejak bulan Juni 2010 setiap bulannya, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dibayarnya ganti rugi tersebut, oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut kepada Penggugat, serta menghentikan/tidak melakukan kegiatan apapun, di atas tanah milik Penggugat tersebut, selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan pelanggaran terhadap putusan tersebut, dihukum untuk membayar denda, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan lebih dahulu terhadap objek sengketa, seperti tersebut pada posita gugatan angka 1 di atas;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pdt/2014



tunai dan sekaligus, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati putusan perkara ini;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Terguat I:

I. *Exceptio Temporis* (Gugatan Daluarsa);

1. Bahwa gugatan Penggugat yang menuntut agar Sertifikat Hak Milik Nomor 147 tanggal 22 Juli 2004 atas nama Drs. H. Matoesin Abim (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum adalah gugatan yang telah daluarsa, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatakan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut",

2. Bahwa almarhum Drs. H. Matoesin Abim memiliki tanah tersebut secara syah dan beritikad baik berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan tanggal 22 Juli 2004 Nomor 147/Desa Sungai Rasau, Surat Ukur Nomor 55/S.Rasau/2002 tanggal 23 Desember 2002, dan almarhum Drs. H. Matoesin Abim secara nyata telah menguasai fisik tanah dimaksud sampai sekarang dilanjutkan oleh ahli waris almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Matoesin Abim, dan selama ini tidak ada dari pihak manapun yang mengajukan keberatan ataupun sanggahan dalam bentuk apapun terhadap kepemilikan Tergugat I atas tanah tersebut, dan ternyata baru sekarang tertanggal 14 Juli 2010 diajukan gugatan terhadap kepemilikan Tergugat I atas tanah tersebut, maka sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Tergugat I tanggal 22 Juli 2004 dan baru diajukan gugatan tanggal 14 Juli 2010, sehingga sudah 6 (enam) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Tergugat I baru diajukan gugatan telah mengakibatkan gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan maksud dari Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau dengan kata lain gugatan Penggugat telah daluwarsa;

II. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Gugatan Kurang Pihak).

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah hak milik almarhum Drs. H. Matoesin Abim sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 147/Desa Sungai Rasau tanggal 22 Juli 2004, Surat Ukur Nomor 55/S.Rasau/2002 tanggal 23 Desember 2002 atas nama Drs. H. Matoesin Abim, sehingga karena Drs. H. Matoesin Abim telah meninggal dunia, maka tanah hak milik almarhum Drs. H. Matoesin Abim tersebut menjadi harta waris bagi ahli waris almarhum Drs. H. Matoesin Abim;

Bahwa Penggugat yang hanya menggugat Hj. Sohayo Matoesin sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Drs. H. Matoesin Abim adalah jelas merupakan gugatan kurang para pihaknya, karena gugatan harus ditujukan kepada seluruh ahli waris almarhum Drs. H. Matoesin Abim, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. antara lain dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara" dan dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan "gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya istrinya";

III. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL (Gugatan *Obscuur Libel*);

A. OBSCUUR LIBEL (Pertama);

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 7 dan petitum angka 5 telah menggabungkan adanya 2 (dua) bentuk perbuatan yaitu;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pdt/2014



- 1.1 adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat sehingga Penggugat kehilangan penghasilan atas tanah;
 - 1.2 adanya perbuatan Tergugat yang telah menghina harga diri Penggugat;
 2. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan dengan jelas perbuatan Tergugat yang mana yang telah menghina harga diri Penggugat dalam hubungannya dengan kepemilikan tanah, juga tidak dijelaskan apakah ada putusan pengadilan pidana yang menyatakan Tergugat telah melakukan penghinaan kepada Penggugat;
 3. Bahwa oleh karenanya konstruksi gugatan yang demikian, menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan dapat dikategorikan *obscuur libel*;
- B. OBSCUUR LIBEL (Kedua);
1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan tanah Penggugat dengan ukuran panjang 310 m, lebar 30 m, dengan batas-batas:
 - Sebelah Ilir/Selatan, tertulis Utara dengan tanah Zainuri Hasan (sekarang tanah Penggugat);
 - Sebelah Ulu/Utara tertulis Selatan dengan tanah Sulaiman Somat alias Ayat (sekarang tanah Ir. Hilmi);
 - Sebelah Laut/Barat dengan tanah Pipa Pertamina;
 - Sebelah Darat/Timur dengan tanah Nasir (sekarang tanah Penggugat);
 2. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, tidak jelas yaitu; Apakah yang dimaksud dengan Sebelah Ilir/Selatan, tertulis Utara; Apakah maksud Penggugat, bahwa dalam Surat Tanah Penggugat tertulis sebelah Utara tetapi sebenarnya sebelah Ilir/Selatan, ataukah maksud Penggugat bahwa dalam Surat Tanah Penggugat sebelumnya batas tersebut sebelah Utara tetapi sekarang berubah menjadi sebelah Ilir/Selatan.
 3. Bahwa demikian juga Penggugat yang telah mendalilkan memiliki tanah seluas 15.850 m², sedangkan almarhum Drs. H. Matoesin Abim memiliki tanah seluas 14.940 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 147/Desa Sungai Rasau tanggal 22 Juli 2004, Surat Ukur Nomor 55/ S.Rasau/2002 tanggal 23 Desember 2002, sehingga ada perbedaan seluas 910 m² (sembilan ratus



sepuluh meter persegi), tetapi Penggugat tidak menjelaskan di bagian mana tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat tersebut apakah di bagian perbatasan sebelah Ilir/Selatan, atau di bagian sebelah Ulu/Utara, atau di bagian sebelah Laut/Barat, atau di bagian sebelah Darat/Timur, apalagi Penggugat tidak menjelaskan batas-batas tanah mana yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut;

4. Bahwa demikian juga dalam dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan cara membeli dari Zainuri bin Hasan pada tahun 1991, sedangkan Penggugat dalam posita angka yang sama menyatakan sesuai dengan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak tanggal 6 April 2010 Nomor 04 yang dibuat di hadapan Rizal, SH. Notaris di Palembang, sehingga tidak jelas kapan sebenarnya Penggugat membeli tanah dimaksud, karena kenapa pula setelah membeli pada tahun 1991, tetapi kemudian ada lagi pengoperan dan penyerahan hak pada tanggal 6 April 2010;
5. Bahwa dengan adanya ketidak-jelasan sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat tersebut menjadi *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat II :

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa surat keterangan hak usaha atas tanah yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat terlihat janggal sebagaimana dimaksud dalil poin 1, bahwa Zainuri bin Hasan mempunyai tanah berdasarkan surat keterangan hak usaha atas tanah tanggal 31 Oktober 1990 Nomor 594/101/PI/X/1990. didaftarkan pada Kecamatan Pemulutan pada tanggal 30 Oktober 1990 Nomor 593/128/P/X/ 1990, apakah mungkin surat keterangan hak usaha atas tanah tersebut baru keluar tanggal 31 Oktober 1990 tetapi sudah didaftarkan pada Kecamatan Pemulutan pada tanggal 30 Oktober 1990 ini sangat janggal sekali;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena tanah yang digugat lokasinya tidak sama dengan yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat, berdasarkan data yang ada pada Tergugat II Hak Milik Nomor 147 atas nama Tergugat I tidak berada di atas GS Nomor 249/1991 tanggal 4 Maret 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2010/PN.KAG tanggal 15 Desember 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 15.850 m², sesuai dengan GS Nomor 249/1991 tanggal 4 Maret 1991, yang terletak di Lebak Babatan Saudagar, Dusun V, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (sekarang RT 6, Dusun III, Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir), Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Ilir/Selatan, tertulis Utara, dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Ulu/Utara, tertulis Selatan, dengan tanah Rusli Hasan (sekarang tanah Penggugat);
 - Sebelah Laut/Barat dengan tanah pipa Pertamina;
 - Sebelah Darat/Timur dengan tanah Nasir (sekarang tanah Penggugat);Adalah sah milik Penggugat;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik tanggal 22 Juli 2004 Nomor 147, atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat I, atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut kepada Penggugat, serta menghentikan/tidak melakukan kegiatan apapun, di atas tanah milik Penggugat tersebut, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati putusan perkara ini;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.211.000,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 38/PDT/2011/PT.PLG tanggal 31 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat I tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 15 Desember 2010, Nomor 20/Pdt.G/2010/PN.KAG yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2255 K/Pdt/2011 tanggal 23 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ahli waris/istri dari Drs. H. MATOESIN ABIM, yaitu Hj. SOHAYA MATOESIN tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 38/PDT/2011/PT.PLG., tanggal 31 Maret 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 15 Desember 2010;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2255 K/Pdt/2011 tanggal 23 Mei 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 20/Pdt.G/2010/PN.Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2013;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 22 Agustus 2013;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 2 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R. I. Nomor 2255 K/PDT/2011 tanggal 23 Mei 2012, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 38/PDT/2011/PT. PLG tanggal 31 Maret 2011 jo Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 20/Pdt.G/2010/PN. KAG tanggal 14 Juli 2010 tanpa ada pertimbangan hukum sama sekali, sebagai pertimbangan yang tidak berdasar (*onvoldoende gemotiveerd*), sebagai khilafan hakim;
Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 38/PDT/2011/PT. PLG tanggal 31 Maret 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 15 Desember 2010, Nomor 20/Pdt.G/2010/PN. KAG yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 20/Pdt.G/2010/PN. KAG tanggal 14 Juli 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Dalam Eksepsi :
 - Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Dalam Provisi :
 - Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;
- Dalam Pokok Perkara :

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 15.850 m², yang terletak di Lebak Babatan Saudagar, Dusun V, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (sekarang RT. 6, Dusun III, Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir), Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Ilir/Selatan, tertulis Utara, dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Ulu/Utara, tertulis Selatan, dengan tanah Rusli Hasan (sekarang tanah Penggugat);
- Sebelah Laut/Barat dengan tanah pipa Pertamina;
- Sebelah Darat/Timur dengan tanah Nasir (sekarang tanah Penggugat);

Adalah sah milik Penggugat;

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik tanggal 22 Juli 2004 Nomor 147, atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat I, atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut kepada Penggugat, serta menghentikan/tidak melakukan kegiatan apapun, di atas tanah milik Penggugat tersebut, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati putusan perkara ini;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Telah tepat dan benar, karena didasarkan pada bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, dan pemeriksaan setempat, baik dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi, dan Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi;

Bahwa Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R. I. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tidak dapat diterapkan dalam perkara

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, karena “Sertifikat sebagai tanda bukti hak milik seseorang tidaklah mengurangi hak orang lain untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar”, sesuai menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 327 K/SIP/1976 tanggal 02 November 1976;

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUHPdt, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun...”;

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Desa Sungai Rasau, atas nama Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi di atas bidang tanah objek sengketa, yang merupakan bidang tanah sah milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi pada tanggal 22 Juli 2004, sedangkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 14 Juli 2010. Dengan demikian, gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut belum daluwarsa, karena belum lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 1967 KUHPdt tersebut di atas;

3. Bahwa terhadap bukti T.I.6., dan T.I.7., telah menambah kejanggalan dan saling kontradiksi kepemilikan Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi atas bidang tanah objek sengketa, karena kalau benar antara Syahabuddin bin Hambali dengan Asan telah terjadi jual beli atas bidang tanah objek sengketa pada tanggal 16 April 1976, sebagaimana diterangkan dalam bukti : T.I.7., maka Syahabuddin bin Hambali seharusnya tidak membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 10 Februari 2000, sesuai menurut bukti : T.I.6., karena Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah dibuat, apabila pemilik sah bidang tanah tidak memiliki alas hak bidang tanah, sedangkan Syahabuddin bin Hambali telah memiliki alas hak bidang tanah, yaitu bukti : T.I.6;

Bahwa dengan dibuatnya Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tersebut oleh Syahabuddin bin Hambali, justeru membuktikan bahwa antara Syahabuddin

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Hambali dengan Asan tidak pernah terjadi jual beli bidang tanah, karena pemilik sah bidang tanah objek sengketa adalah Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*;

4. Bahwa tidak benar pada waktu jual beli antara Zainuri bin Hasan pemilik asal bidang tanah objek sengketa selaku penjual dengan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi selaku pembeli belum ada Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah, karena berdasarkan bukti : P.1.d., sudah jelas dan terang bahwa bukti : P.1.d tersebut dibuat pada tanggal 31 Oktober 1990, sedangkan jual beli bidang tanah objek sengketa antara Zainuri bin Hasan dengan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada tanggal tanggal 13 Mei 1991, sesuai menurut bukti : P.1.a. Hal ini membuktikan, bahwa pada waktu jual beli bidang tanah objek sengketa antara Zainuri bin Hasan dengan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, bukti : P.1.d tersebut telah ada dan tidak cacat hukum; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah pemilik sah bidang tanah objek sengketa, dan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah mengigatkan Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi, bahwa bidang tanah objek sengketa yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Apalagi, di atas bidang tanah ojek sengketa tersebut sudah dipasang plang nama, atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sehingga dapat diketahui dengan jelas dan terang oleh Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi kalau Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi adalah pemilik sah bidang tanah objek sengketa tersebut. Dengan demikian, sudah jelas dan terang bahwa perbuatan Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi, yang telah menguasai bidang tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi, yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 147/Desa Sungai Rasau tanggal 22



Juli 2004, Surat Ukur Nomor 55/S. Rasau/2002 tanggal 23 Desember 2002 atas nama : Drs. H. Matoesin Abim (suami Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I/ Pembanding/Pemohon Kasasi) di atas bidang tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut, adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum terhadap tuntutan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mengenai ganti rugi, denda, uang paksa, sita jaminan dan mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu dinyatakan diterima dan dikabulkan;

5. Bahwa bidang tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dari Zainuri bin Hasan, yang diperoleh dari orang tuanya, begitu juga dengan bidang tanah objek sengketa dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 13/Pdt.G/2010/PN. KAG tanggal 15 Desember 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 37/PDT/2011/PT. PLG tanggal 14 Juni 2011 jo Putusan Mahkamah Agung R. I. Nomor 74 K/PDT/2012 tanggal 01 Agustus 2012, dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dari saudara Zainuri bin Hasan, bernama : Rusli bin Hasan, yang diperoleh dari orang tuanya, yang merupakan satu hamparan dengan bidang tanah objek sengketa dalam perkara *aquo*, tetapi kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi atas bidang tanah dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 13/Pdt.G/2010/PN.KAG tanggal 15 Desember 2010 (Bukti Pemohon PK.1.) jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 37/PDT/2011/PT. PLG tanggal 14 Juni 2011 (Bukti Pemohon PK.2.) jo Putusan Mahkamah Agung R. I. Nomor 74 K/ PDT/2012 tanggal 01 Agustus 2012 (Bukti Pemohon PK.3.) telah dibenarkan, dengan putusan tersebut. Hal ini membuktikan, bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung R. I. Nomor 2255 K/PDT/2011 tanggal 23 Mei 2012, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 38/PDT/2011/PT.PLG tanggal 31 Maret 2011 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 20/Pdt.G/2010/PN.KAG tanggal 14 Juli 2010;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan putusan *Judex Juris* yang menolak gugatan merupakan putusan dengan pertimbangan yang tepat dan benar karena gugatan tidak didukung bukti-bukti yang cukup, sebaliknya Tergugat memiliki bukti autentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 147 yang membuktikan bahwa Tergugat adalah pemilik tanah sengketa dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 147 sudah sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali pada dasarnya berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* sehingga bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **HADI SUROYO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HADI SUROYO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum
ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 | ttd. |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 | Hari Widya Pramono, S.H., M.H. |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | Rp2.489.000,00 + | |
| Jumlah..... | Rp2.500.000,00 | |

Panitera Pengganti

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pdt/2014